

P U T U S A N

NOMOR : 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Tingkat pertama dengan acara khusus yang diselenggarakan secara elektronik (e-court), melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. N a m a | : H. RESKAN EFFENDI, S.E. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : Jalan Kolonel Berlian No. 88. RT.8
RW.8. Kelurahan Kota Medan,
Kecamatan Kota Medan, Kabupaten
Bengkulu Selatan |
| Domisili Elektronik | : <u>reskan.effendi2024@gmail.com</u> . |
| 2. N a m a | : FAIZAL MARDIANTO, S.H. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Tempat Tinggal | : Jalan Raya Pasar Pino, Desa Pasar
Pino, Kecamatan Pino Kabupaten
Bengkulu Selatan |
| Domisili Elektronik | : <u>faizalmardiato0@gmail.com</u> . |

Selanjutnya disebut sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Dr. NOVRAN HARISA, S.H.,M.Hum.,CM.
2. RAMAYUZA PRADESA, S.H.,M.H.,CM.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan sebagai Advokat pada Kantor advokat/konsultan Hukum “**Dr. Novran Harisa, S.H.,M.Hum.,CM.** yang beralamat di Sumatra 6 RT. 7 No. 64 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Telepon 0822-1813-6367 domisili elektronik : kantorhukumramayuza@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 Oktober 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** :

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN, Tempat Kedudukan di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Domisili elektronik : sekretariat.kpubengkuluselatan@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.
2. KHAIRIL AMIN, S.H.
3. SASTRIAWAN, S.H.
4. RIDHOTUL HAIRI, S.H.,M.H.
5. FIKRI SURYA, S.H.
6. SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.

7. ENDA PERMATA SARI, S.H.

8. BOWIE HARASWAN, S,H.

9. RIYAN FRANATA, S.H.

10. DENI AZHARDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Domisili elektronik : sekretariat.kpubengkuluselatan@gmail.comdi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 552/PY.02.1-SU/1701/2024, tanggal 11 Oktobert 2024;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 556/PY/02.1.-SU/1701/2024, tertanggal 11 Oktober 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan juga memberikan kuasa kepada **NURUL HIDAYAH, S.H.,M.H.** Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan sebagai Jaksa Pengacara yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor: SK-2/L.7.13/Gp.2/10/2024, tanggal 11 Oktober 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. ICHXAN ELXANDHI, S.H.

2. HENDRA CATUR PUTRA, S.H.,M.H.

3. LUTIARTI, S.H.

4. INDAH BUDI YANTI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Bachmada Rustam No. 31 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan:

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 3/PEN-MH/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 8 Oktober 2024, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 3/PEN-PPJS/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 8 Oktober 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-PG/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 8 Oktober 2024, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Perbaikan Gugatan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 3/PEN-HS/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 9 Oktober 2024, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan;
5. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak, dan saksi-saksi diajukan oleh para pihak dipersidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang 8 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor : 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ini adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun Objek Gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 terbit pada Tanggal 22 September 2024.

Bahwa Objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan penetapan tertulis dari Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara dan telah bersifat :

- *Konkrit* karena ada otentiknya atau surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya sebagaimana tertera pada surat Keputusan Tergugat tersebut;

- Individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat, selaku Aparatur Sipil Negara yang dipindah tugaskan oleh Tergugat;
- Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat *horizontal* maupun *vertikal*, dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa selain itu juga Surat Keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum, yang merugikan Para Penggugat yakni Para Penggugat tidak dapat mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Bengkulu Selatan Di Bengkulu Selatan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024, telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan “Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD

provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Negara”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, menyatakan *“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *“Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, dan Daerah Hukumnya meliputi Kabupaten/Kota”*;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha beserta perubahannya, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan

kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

6. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* dikeluarkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga dan oleh karenanya merupakan wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempunyai kewenangan *relative* dan *absolute* untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah nyata menurut hukum bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024.
2. Bahwa Penggugat Telah Menyerahkan Berkas Pendaftaran Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024 yang bertempat di media center

Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan dengan Status Pendaftaran dinyatakan DITERIMA.

3. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Menerbitkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan pasangan H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H. dengan bunyi 1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati Dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. 2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati Dinyatakan MEMENUHI SYARAT.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Terbit Pada Tanggal 22 September 2024. Tidak menyertakan Penggugat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. Dengan diktum menimbang mengingat memperhatikan surat keputusan a quo yaitu :

'menetapkan : keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Bengkulu selatan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu selatan tahun 2024.,

Kesatu : menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati bengkulu selatan tahun 2024 sebagai berikut ;

- 1. Pasangan calon atas nama H. Rifai, S.Sos dan Yevri Sudaianto yang diusulkan oleh gabungan partai politik partai amanat nasional dan partai gerakan indonesia raya, dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilu tahun 2024 sebanyak 20.530 suara sah ;*
- 2. Pasangan calon atas nama Gusnan Mulyadi, S.E, MM., dan Lisumirat, ST. yang diusulkan oleh gabungan partai politik partai NASDEM dan partai Keadilan Sejahtera dan Partai GOLKAR dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilu tahun 2024 sebanyak 34.774 suara sah ;*
- 3. Pasangan calon atas nama Hj. Elva Hartati, S.Ip dan Makrijal Nedi yang diusulkan oleh gabungan partai politik partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Perindo dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemilu tahun 2024 sebanyak 30.425 suara sah ;*

Kedua : pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu selanjutnya dapat mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon.

Ketiga : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berdasarkan isi surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas maka berakibat hukum pada kepentingan Penggugat. Dimana Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tidak dapat mengikuti Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah sehingga Penggugat sangat dirugikan maka Penggugat memiliki kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;

5. Bahwa Penggugat telah dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat yang telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah Bengkulu Selatan tahun 2024 tetapi tidak menyertakan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah Bengkulu Selatan tahun 2024 dengan alasan tidak memenuhi syarat, sehingga Penggugat adalah orang yang dapat menjadi subjek hukum yang memiliki kepentingan langsung terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud :
 - Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata;

- Tergugat adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Dan Penggugat adalah “orang” yang tidak dicabut haknya untuk mengajukan gugatan *a quo*;

7. Bahwa PENGGUGAT adalah orang pribadi dalam perkara *a quo* mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024. karena itu perkara *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, dan sebagai warga Negara Republik Indonesia,

PENGGUGAT memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan di hadapan hukum”;

9. Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi yang berbunyi :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”;

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas maka PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan ini, serta Penggugat memiliki kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024.
2. Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan Penggugat Mengajukan Upaya Administratif berupa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu pada tanggal pada 23 September 2023.
3. Bahwa permohonan tersebut telah melewati Proses sidang adjudikasi di BAWASLU Bengkulu Selatan dan diputuskan oleh Bawaslu Bengkulu selatan pada tanggal 5 oktober 2024 yang pada pokoknya memutuskan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Sehingga penggugat tidak dapat menjadi kontestan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
4. Bahwa Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Selanjutnya ditulis PERMA NOMOR 11 Tahun 2016) mengizinkan “ gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat Kedudukan Hukum Tergugat Paling Lambat 3 (tiga) Hari setelah dikeluarkannya putusan BAWASLU Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota.

5. Bahwa Pasal 1 angka 16 PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Menerangkan Tentang Pengertian “Hari” yang diartikan sebagai hari kerja.
6. Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah dikeluarkannya Putusan BAWASLU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor; 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 Adalah pada hari Jumat Tanggal 5 Oktober 2024, dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat dalam Perkara a quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.
7. Bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 471 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu maka gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

V. ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan. Dengan Status Penerimaan Pendaftaran DITERIMA oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat Menerbitkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 pada tanggal 14 September 2024 yang menyatakan Pasangan H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H. dengan bunyi 1.

Dokumen Persyaratan Calon Bupati Dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT. 2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati Dinyatakan MEMENUHI SYARAT.

3. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 tahun 2024 terjadwalkan tahapan pada tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 21 September 2024 yaitu masih dalam tahapan penelitian persyaratan calon.
4. Bahwa atas terbitnya Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 bertentangan dengan tahapan dan jadwal pemilihan yang seharusnya penetapan pasangan calon diumumkan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya terbitnya Berita Acara tersebut menciderai tahapan dan penjadwalan dalam (PKPU) nomor 2 tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat, merasa keberatan akibat diterbitkannya:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024. Karena diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan

dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.

- b. Berita Acara Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 14 September 2024.*
- c. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024.*

yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

- 6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, membatalkan:

- a. Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;*
- b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan*

Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan *Tidak Memenuhi Syarat* adalah ***tidak jelas (obscuur libel)*** bahwa berdasarkan lampiran model BA. Penelitian Persyaratan Perbaikan.KWK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 *hanya menjelaskan pada halaman 4 nomor 6 point b surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan /atau kepala balai kemasyarakatan dengan hasil verifikasi calon bupati dinyatakan tidak benar*, dan tidak ada meminta dokumen lainnya sehingga sudah jelas dan terang bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan sebagai Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024;
8. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024** yang menyatakan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen keterangan telah selesai menjalani Pidana penjara dari lembaga

pemasyarakatan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf “F” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf F, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi manusia sampai dengan hari penetapan pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut di atas KPU Bengkulu Selatan menghitung jeda waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah ***tidak beralasan hukum*** karena Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai batas untuk menyatakan bahwa Reskan Effendi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon, padahal Reskan Effendi adalah mantan narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebih dari 5 tahun sebagaimana yang tertuang didalam surat lepas

pembebasan bersyarat narapidana dari Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna pada tanggal 12 Juni 2019, dimana hal tersebut diperkuat berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung yang diajukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 teranggal 16 September 2019. yang dikatakan ***seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani Pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai Mantan Nara Pidana.*** Maka berdasarkan Fatwa MA tersebut sudah Jelas dan Terang yakni mantan Narapidana dihitung dari tanggal bebas dari Penjara, karena jika menggunakan perhitungan dari bebas akhir dan selesai menjalankan pembebasan bersyarat, maka akan mengandung multi tafsir, sebagaimana yang terjadi pada salah satu contoh saudara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020, yang mana beliau diputus Oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada 11 September 2013 di jatuhkan hukuman Pidana Selama 4 tahun 6 bulan, sedangkan Bebas Akhir pada tanggal 26 Januari 2014, serta keluar penjara pada tanggal 7 Agustus 2014 dan bebas bersyarat pada tanggal 26 Januari 2017, jika menghitung dari bebas akhir maka bebas akhir Yusak Yaluwo tanggal 26 Januari 2014, sedangkan yang bersangkutan keluar dari penjara pada tanggal 7 Agustus 2014, maka tidak mungkin menghitung jeda 5 tahun dari bebas akhir, karena Yusak Yaluwo sudah dinyatakan bebas

akhir tapi masih berada di dalam LAPAS, fakta hukumnya ternyata kita lihat dalam perkara Yusak Yaluwo, S.H., M.Si *dinyatakan Memenuhi Syarat* oleh KPUD Boven Digoel untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020. Maka sebagai bandingan dimana Yusak Yaluwo di putus oleh Mahkamah Agung dalam perkara TIPIKOR pada tanggal 10 Januari 2012 dijatuhkan hukuman Pidana selama 4 tahun dan keluar penjara pada tanggal 6 November 2014, serta bebas akhir pada tanggal 12 Desember 2015 dan bebas bersyarat pada tanggal 12 Desember 2016, kalau dilihat dari posisi kasus tersebut maka yang menjadi pertanyaan bagi Penggugat dasar dan alasan hukum yang mana sehingga bagi Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan yang menetapkan Reskan Effendi tidak Memenuhi syarat untuk menjadi Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024, sebab kalau di lihat dari sudut Reskan Effendi keluar dari penjara yakni pada tanggal 12 Juni 2019 maka Reskan effendi telah memenuhi syarat untuk menjadi calon Bupati Bengkulu selatan tahun 2024,

9. karena yang menjadi dasar hukumnya adalah Fatwa MA Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015 yang mana fatwa tersebut adalah jawaban atas permohonan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan acuan dan yurisprudensi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berada di seluruh Republik Indonesia

baik Provinsi/Kota maupun Kabupaten, oleh karena itu maka berdasarkan dalil tersebut di atas sudah terang dan Jelas bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan Reskan Effendi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W.8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 atas nama Reskan Efendi, SE bin Awaluddin (Alm) Tertanggal 25 Mei 2024, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna Atas Nama Sifwan Effendi dan klarifikasi ke lembaga terkait dan hasil pencermatan dokumen perbaikan persyaratan calon, telah melewati jangka waktu 5 tahun dan telah selesai menjalani pidananya sebagaimana yang menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tidak menetapkan Bakal Calon Pasangan Effendi dan Faizal Mardianto sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sangatlah ***tidak beralasan hukum*** sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30/ Tuaka.Pid / IX / 2015, yang diajukan oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tanggal 16 September 2015. Yang berbunyi seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karna telah pernah menjalani pidana di dalam lapas, maka dikategorikan sebagai mantan narapidana,

ini sudah jelas dan terang bahwa tidak ada alasan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tidak menetapkan Bakal Calon Pasangan Reskan Effendi dan Faizal Mardianto sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024.

11. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 perihal Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung tertanggal 16 september 2015 yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu memberikan Penjelasan:

1) *Bahwa yang dimaksud dengan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS, meskipun dijatuhi pidana belum tentu tentu menjalani pidana didalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam bulan) dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga ia berstatus terpidana tetapi tidak perlu menjalani pidana*

didalam LAPAS, sedangkan mantan Narapidana tentu pernah menjalani pidana didalam LAPAS;

2) *Bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;*

3) ***Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan nara pidana;***

12. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 56/PUU-XVII/2019, memutuskan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

Sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

*(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau***

terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

13. Bahwa mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 diatas, dapat dipahami bahwa salah satu persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bagi mantan narapidana adalah *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
14. Bahwa Penggugat dalam hal ini Reskan Effendi mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan Nomor Surat : PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019, sehingga berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015, Penggugat dalam hal ini Reskan Effendi haruslah dikategorikan sebagai mantan Narapidana karena telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS. Dan jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-

XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, maka Penggugat dalam hal ini Reskan Effendi telah melampaui waktu tunggu bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024;

15. Bahwa frasa *“tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”* dalam dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, nyata-nyata merupakan perluasan/penambahan norma yang tidak pernah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta nyata-nyata bertentangan dengan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
16. Bahwa lebih lanjut, dalam pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan** 2024, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan kembali melakukan tindakan pemerintahan yang melampaui kewenangannya, sebagaimana tercermin dari tindakannya Melakukan Verifikasi Manual atas kehendaknya sendiri terhadap status mantan narapidana

Pemohon dalam hal ini Reskan Effendi, mendapatkan Surat Keterangan Nomor: W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606, tanggal 25 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Rumah Tahanan Kelas II B Manna yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian pada buku register dan system database pemasyarakatan (SDP) yang Bersangkutan (Reskan Effendi) telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna pada tanggal 23 Agustus 2019 untuk menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan Surat 605.PK.01.04.06 Tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019;

17. Bahwa guna melengkapi persyaratan dalam pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024**, Penggugat dalam hal ini Reskan Effendi mendapatkan Surat Keterangan Nomor : W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606, tanggal 25 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Rumah Tahanan Kelas II B Manna yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian pada buku register dan system database pemasyarakatan (SDP) yang Bersangkutan (Reskan Effendi) telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna pada tanggal 23 Agustus 2019 untuk menjalani Pembebasan Bersyarat berdasarkan Surat 605.PK.01.04.06 Tahun 2019 tertanggal 12 Juni 2019;
18. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang demikian telah mengabaikan tugas pokoknya, dalam memeriksa dan/atau verifikasi dokumen persyaratan dalam

pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024**, karena telah mengabaikan dokumen persyaratan yang diajukan penggugat kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Sikap KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan wajib menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan keadilan dan keadilan dalam kebijakan, keputusan maupun tindakannya.

19. Bahwa selain daripada itu, tindakan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang demikian juga dapat dikualifikasi sebagai **penyalahgunaan wewenang** khususnya mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 17 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi Bengkulu, yang seharusnya mendudukan dirinya sebagai administrasi negara di bidang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang hanya bertugas secara administratif yaitu menerima, mencatat dan mendaftar para Pasangan Calon

Peserta Pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024**, dan bukan malah duduk sebagai administrator yang tidak professional dan berpihak kepada salah satu peserta dengan mencari cari kelemahan dari peserta lainnya;

20. Bahwa sebagai yurisprudendi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel yang dilaksanakan **KPUD BOVEN DIGOEL** adalah sudah tepat karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan penggugat tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024**, sebagaimana diatur dalam:

- a. *Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*

Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024;

b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024.

adalah keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

VI. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Penggugat mohon kepada para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024;

3. Memerintahkan Tergugat Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
5. Memerintahkan Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara e court melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Bahwa terhadap kedudukan hukum TERGUGAT, dapat kami uraikan dalil-dalil sebagai berikut:

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan] yang diantaranya dan pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilihan;

- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf j UU Pemilihan, yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU Kabupaten memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- (3) Bahwa oleh karena KPU Kabupaten merupakan salah satu lembaga/badan yang diberikan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang [selanjutnya disebut UU Pemilu] Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [UU Pemilihan] Serta, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan] yang pada pokoknya mengatur ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan juga meliputi semua aktivitas badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan/atau undang-undang, yang mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan,

prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif. Maka dengan merujuk ketentuan tersebut, segala tindakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten secara umum juga dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan;

- (4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan, diantaranya dan pada pokoknya mengatur “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Bupati, dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten”;
- (5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pemilihan *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan [untuk selanjutnya disebut PerMA 11/2016], yang diantaranya dan pada pokoknya mengatur bahwa “TERGUGAT dalam penyelesaian sengketa Pemilihan adalah KPU Kabupaten”;
- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 PerMA 11/2016, yang pada pokoknya dan diantaranya mengatur Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- (7) Bahwa benar Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan surat keputusan TERGUGAT tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum KPU Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kedudukan hukum sebagai TERGUGAT. Sehingga sah menurut hukum berhak untuk mengajukan Jawaban atau bantahan secara tertulis, serta mengajukan Alat Bukti yang mendukung dalil-dalil Jawaban dan/atau Eksepsinya dalam perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI :

2.1. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR [*EXCEPTIO DILATORIA*]

Bahwa terhadap uraian dalil-dalil keberatan [*eksespsi*] TERGUGAT terhadap Gugatan *a quo*, dapat kami uraian sebagai berikut:

- (1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan, yang diantaranya dan pada pokoknya menyatakan: "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati*

dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten”;

- (2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan *jo.* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, yang mensyaratkan bahwa: “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan*”;
- (3) Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, merupakan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh badan dan/atau pejabat di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, Dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang diantaranya dan pada pokoknya mengatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang [selanjutnya disebut PT TUN Palembang] memiliki wilayah yurisdiksi yang diantaranya meliputi pengadilan tata usaha negara di wilayah Provinsi Bengkulu;

- (4) Bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan upaya administratif? Maka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan] yang menyatakan: *“Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*;
- (5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), PerMA 11/2016 yang menyatakan bahwa: *“Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan”*;
- (6) Bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, yang secara tegas mengatur bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut PT TUN] berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Pemilihan, setelah seluruh upaya administratif selesai dilakukan di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
- (7) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (1) jo. Pasal 142 huruf a UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, yang diantaranya dan pada pokoknya mengatur dan memberikan wewenang kepada

Bawaslu Kabupaten untuk menyelesaikan Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten. Selain itu juga, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [selanjutnya disebut Perbawaslu 2/2020], yang pada pokoknya mengatur bahwa *“Bawaslu Kabupaten berwenang menyelesaikan Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”*;

- (8) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, yang diantaranya dan pada pokoknya menyatakan: *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten kepada Bawaslu Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 3 [tiga] hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan”*;
- (9) Bahwa benar Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024. Maka dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan

tersebut di atas, beralasan hukum terhadap upaya administratif terhadap sengketa tata usaha negara Pemilihan diajukan dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terlebih dahulu, sebelum diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan kepada PT TUN Palembang;

(10) Bahwa terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan terhadap Objek Sengketa perkara *a quo*, telah dilakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana uraian posita mengenai “TENGGANG WAKTU” pada angka 2 dan angka 3 [*vide* surat gugatan halaman 8-9], serta uraian posita mengenai “ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN” pada angka 5 dan angka 6 [*vide* surat gugatan halaman 10-11], dapat TERGUGATanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa, secara tegas TERGUGAT menyatakan menolak atas dalil tersebut, karena tanpa didasari pada fakta-fakta yang sebenarnya;
- b. Bahwa secara nyata dan tegas sebagaimana uraian posita PENGGUGAT, upaya administratif yang telah dilakukan, berkenaan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian

Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta lampirannya tertanggal 14 September 2024, sebagaimana diuraikan dalam posita mengenai “ALASAN-ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN” pada angka 6 [vide surat gugatan halaman 11];

- c. Bahwa secara tegas dan nyata Objek Sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah diperiksa serta diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pada uraian mengenai “**OBJEK SENGKETA**” dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Register Nomor 01/PS.Reg/07.02/XI/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 pada halaman 59, adalah “Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta lampirannya tertanggal 14 September 2024”. Bahwa secara nyata antara Objek Sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksud berupa “Berita Acara”, sedangkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa “Surat Keputusan”, sehingga antara

kedua Objek Sengketa dimaksud merupakan Objek Sengketa yang berbeda. **[Vide Bukti T-1]**.

- d. Bahwa selain itu juga, TERGUGAT telah meminta informasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait apakah telah ada pengajuan keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, melalui surat TERGUGAT Nomor: 553/PL.02.2-SD/1701/2/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 **[Vide Bukti T-2]**. Menindaklanjuti surat TERGUGAT tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan informasi yang pada pokoknya menyatakan pihaknya tidak pernah menerima adanya keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang berkaitan dengan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, terkhusus yang telah diajukan oleh PENGUGAT kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 104/PM.00.02/K.BE-01/10/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 11 Oktober 2024 **[Vide Bukti T-3]**.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka secara nyata kami menduga PENGUGAT telah berupaya melakukan penyelundupan hukum terkait dalil gugatan

PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif dalam perkara *a quo*. Karena dalil-dalil dimaksud, secara nyata dan terang merupakan dalil-dalil yang tanpa didasari pada fakta-fakta sebenarnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang mengandung cacat formil [*prematur*], karena belum dilakukannya upaya administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beralasan hukum, terhadap gugatan *a quo*, PT TUN Palembang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadilinya. Serta berdasar hukum pula terhadap gugatan *a quo*, untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

2.2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING] SEBAGAI PENGGUGAT, KARENA HAK GUGATNYA TERHADAP OBJEK SENGKETA A QUO TELAH GUGUR

Bahwa terhadap uraian dalil-dalil keberatan [*eksepsi*] TERGUGAT terhadap gugatan *a quo*, dapat kami uraian sebagai berikut:

- (1) Bahwa terhadap uraian dalil-dalil eksepsi terkait gugatan prematur sebagaimana diuraikan di atas, kami nyatakan

tertuang kembali serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai uraian dalil-dalil eksepsi terkait “PENGUGAT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [*Legal Standing*] Sebagai PENGUGAT, Karena Hak Gugatnya Terhadap Objek Sengketa *A Quo* Telah Gugur”;

- (2) Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 154 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 21 ayat (2) Perbawaslu 2/2020 yang mensyaratkan pengajuan keberatan dan/atau sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten *in casu* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, setidaknya telah diajukan PENGUGAT paling lambat pada tanggal 25 September 2024. Akan tetapi terhadap haknya yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dimaksud, tidak dipergunakan oleh PENGUGAT. Hal mana telah ditegaskan pula oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam surat nomor 104/PM.00.02/K.BE-01/10/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 11 Oktober 2024;
- (3) Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Objek Sengketa dalam sengketa Pemilihan yang telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Putusan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tertanggal 5 Oktober 2024, merupakan Objek Sengketa yang berbeda dengan

Objek Sengketa dalam perkara *a quo*. Sehingga terhadap dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah pernyataan yang menyesatkan. Sehingga, walaupun PENGGUGAT telah menyatakan sebelum pengajuan gugatan *a quo* telah melakukan upaya administratif sebagaimana termuat dalam posita gugatannya, beralasan hukum terhadap fakta tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan. Karena sejatinya dalam memaknai persyaratan upaya administratif di Bawaslu Kabupaten *in casu* Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelum diajukannya gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan di PT TUN Palembang, keputusan KPU Kabupaten *in casu* keputusan KPU Bengkulu Selatan yang dijadikan Objek Sengketa seharusnya merupakan objek/keputusan yang sama.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta dalil-dalil tersebut di atas, maka secara terang dan nyata PENGGUGAT tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan dan/atau upaya administratif terhadap Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga terhadap hak gugat [keberatan] yang dimiliki oleh PENGGUGAT atas Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan telah gugur dan berakibat pada PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan dan/atau

kedudukan hukum sebagai PENGGUGAT. Oleh karenanya beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*];

2.3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR [*OBSCUURE LIBEL*];

Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi TERGUGAT mengenai gugatan PENGGUGAT KABUR, hal tersebut di didasari pada beberapa hal dalam uraian surat gugatan yang disusun secara tidak cemat dan tidak jelas oleh PENGGUGAT, sebagaimana uraian sebagai berikut:

A. KETIDAKJELASAN URAIAN MENGENAI KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT sebagaimana uraian dalam surat gugatannya, setelah TERGUGAT melakukan pencermatan serta menganalisis surat gugatan terdapat kekaburan dalam uraian mengenai kedudukan hukum PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan kualifikasi PENGGUGAT secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan

PENGGUGAT adalah “*Peserta Pemilihan*”.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 3 PerMA 11/2016 yang dimaksud dengan PENGGUGAT diantaranya adalah “*Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati*”;

- (2) Bahwa selain itu juga sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d PerMA 11/2016 yang pada pokoknya mengatur gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh PENGGUGAT atau kuasanya yang diantaranya memuat “Kedudukan hukum [*legal standing*] PENGGUGAT”;
- (3) Bahwa sebagaimana uraian posita dalam surat gugatan PENGGUGAT secara nyata telah terdapat kekaburan mengenai uraian kedudukan hukumnya sebagai PENGGUGAT dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan *a quo*. Hal mana terlihat adanya pertentangan antara posita satu dengan yang lainnya, sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana uraian posita mengenai Objek Sengketa dalam surat gugatan, PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024 [vide surat gugatan halaman 2]. Serta dalam uraian dalil posita gugatan yang diantaranya mengenai uraian identitas PENGGUGAT, Objek Sengketa, kedudukan hukum PENGGUGAT, dalam surat gugatannya PENGGUGAT telah meng kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

- Akan tetapi disisi lain dalam uraian dalil posita gugatannya mengenai sifat Objek Sengketa tata usaha negara yaitu uraian sifat individual, PENGGUGAT meng kualifikasi kedudukannya sebagai “**Aparatur Sipil Negara yang dipindah tugaskan oleh TERGUGAT**” [vide surat gugatan halaman 2].

Bahwa dengan adanya fakta-fakta uraian posita dalam surat gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, maka terdapat keaburan dalam menentukan kedudukan hukum PENGGUGAT dalam gugatan sengketa *a quo*. Sehingga

beralasan hukum terhadap gugatan PENGGUGAT *a quo*, untuk dinyatakan kabur dan sudah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*]

B. KETIDAKCERMATAN PENGGUGAT DALAM MENGGUNAKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK RELEVAN SEBAGAI DASAR HUKUM GUGATANNYA

Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT sebagaimana uraian dalam surat gugatannya, setelah TERGUGAT melakukan pencermatan serta menganalisis surat gugatan terdapat kekaburan dalam uraian mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam uraian dalil-dalil posita PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa sebagaimana uraian posita dalam surat gugatannya, PENGGUGAT telah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam uraian positanya mengenai “Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang”, sebagai berikut: [*vide* surat gugatan halaman 3].

- a. Bahwa dalam uraian posita pada angka 1, pada pokoknya PENGGUGAT telah menggunakan ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [selanjutnya disebut UU Pemilu];
- b. Bahwa dalam uraian posita pada angka 2, pada pokoknya PENGGUGAT telah menggunakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara [selanjutnya disebut UU PeraTUN];

Bahwa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, secara nyata merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan jika dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan.

- (2) Bahwa sejatinya antara dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemilihan Kepala Daerah [Gubernur, Bupati dan Walikota] merupakan dua rezim dengan undang-undang yang berbeda. Sehingga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam tataran proses dan kewenangan serta aturan yang berlaku terkait tata cara dan prosedur dalam proses penyelenggaraan Pemilu, karena UU Pemilu merupakan undang-undang yang

menjadi landasan untuk memilih anggota DPR, DPRD, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan UU Pemilihan merupakan landasan hukum untuk memilih Kepala Daerah [calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota];

(3) Selain itu juga, terhadap ketentuan penyelesaian sengketa tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PeraTUN merupakan ketentuan penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat umum, sedangkan penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa tata usaha negara yang bersifat khusus yang juga harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus yaitu UU Pemilihan. Karena substansi sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari rezim pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini tentulah yang menjadi rujukan sebagai landasan hukum diantaranya adalah UU Pemilihan sebagai norma hukum konkrit yang mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaannya;

(4) Bahwa sebagaimana uraian posita dalam surat gugatannya berikutnya, PENGUGAT telah menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam uraian positanya

mengenai “Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan” pada uraian posita angka 15, yang diantaranya dan pada pokoknya PENGGUGAT telah menggunakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 [untuk selanjutnya disebut PKPU 1/2020]. [vide surat gugatan halaman 17];

- (5) Bahwa berkenaan dengan PKPU 1/2020 yang di uraikan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, faktanya PKPU tersebut saat ini telah dinyatakan tidak berlaku dan telah dicabut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota [untuk selanjutnya disebut PKPU Pencalonan].

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta dalil-dalil tersebut di atas, telah terang secara nyata adanya fakta bahwa gugatan PENGGUGAT TIDAK CERMAT dalam menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak relevan, maupun peraturan perundang-undangan yang telah tidak berlaku lagi sebagai landasan hukum dalil positanya. Maka beralasan hukum gugatan PENGGUGAT a

quo untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. KEKABURAN GUGATAN KARENA ADANYA
PERTENTANGAN ANTAR POSITA YANG SATU DENGAN
POSITA LAINNYA**

Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT sebagaimana uraian dalam surat gugatannya, setelah TERGUGAT melakukan pencermatan serta menganalisis surat gugatan terdapat kekaburan karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum sebagaimana termuat dalam surat gugatan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan mengenai Objek Sengketa, PENGGUGAT telah menyatakan secara tegas Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024;
- (2) Bahwa sebagaimana—uraian posita mengenai alasan-alasan dan dasar hukum gugatan pada angka 5 [*vide* surat gugatan halaman 10 -11] yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT telah merasa keberatan akibat diterbitkannya:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024;
- Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024;
- Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024.

(3) Bahwa terhadap uraian posita gugatan PENGUGAT mengenai tenggang waktu gugatan sebagaimana posita angka 2 dan angka 3 [*vide* surat gugatan halaman 8-9] yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT telah menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan. Terhadap uraian posita GUGATAN tersebut, secara nyata dan terang telah bertentangan dengan uraian posita PENGUGAT mengenai alasan-alasan dan dasar hukum gugatan pada angka 6 [*vide* surat gugatan halaman 11] yang menyatakan upaya keberatan

yang diajukan PENGUGAT kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan hanya terhadap *Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024*; beserta *Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupti Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024*;

- (4) Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dalam uraian posita dalam surat gugatan PENGUGAT *a quo*, secara terang telah terjadi kekaburan dalam menentukan adanya fakta upaya administratif yang diajukan PENGUGAT ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, terkait Objek Sengketanya, apakah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024; atau *Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024*; beserta *Lampiran Berita Acara*

*Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil
Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024?*

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta dalil-dalil tersebut di atas, telah terang secara nyata adanya fakta bahwa kekaburan gugatan PENGGUGAT karena antara dalil posita yang satu dengan yang lainnya terdapat pertentangan. Maka beralasan hukum gugatan PENGGUGAT *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**D. KEKABURAN GUGATAN KARENA PETITUM TIDAK
DIDUKUNG DENGAN POSITA**

Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT sebagaimana uraian dalam surat gugatannya, setelah TERGUGAT melakukan pencermatan serta menganalisis surat gugatan terdapat kekaburan karena petitum PENGGUGAT tidak didukung dengan fakta-fakta peristiwa dan perbuatan sebagaimana termuat dalam uraian posita dalam surat gugatan, sebagai berikut:

- (1) Bahwa sebagaimana petitum PENGGUGAT pada angka 2, angka 3 dan angka 4 sebagai berikut:

.....

2. *Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024*

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024;

3. *Memerintahkan TERGUGAT Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024;*
4. *Memerintahkan TERGUGAT untuk Menerbitkan Keputusan tentang penetapan PENGUGAT sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.*

(2) Bahwa terhadap petitum PENGUGAT tersebut di atas, jika dihubungkan dengan uraian posita dalam surat gugatan, PENGUGAT tidak pernah dapat menguraikan fakta-fakta serta peristiwa yang dapat dihubungkan dengan adanya perbuatan TERGUGAT yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik [AUPB] dalam menerbitkan Objek Sengketa yang dimintakan pembatalannya;

(3) Bahwa PENGUGAT dalam surat gugatannya hanya menguraikan peristiwa ataupun perbuatan yang

berhubungan dengan penerbitan/dikeluarkannya *Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024; serta Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupti Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024;*

- (4) Bahkan secara tegas PENGGUGAT dalam uraian dalil posita mengenai “Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Gugatan” pada angka 21 yang menyimpulkan atas alasan-alasan diajukannya gugatan *a quo*, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut: [vide surat gugatan, halaman 20]
- ...terbukti bahwa keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyatakan PENGGUGAT tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam:*

c. Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024;

d. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024.

adalah keputusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 september 2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019.

- (5) Bahwa sebagaimana uraian dalil posita tersebut di atas, maka PENGUGAT dengan tegas dan jelas menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan/Berita Acara Nomor 235/PI.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024 telah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud. Akan tetapi simpulan PENGUGAT dimaksud,

tidak sejalan dengan *Petitum* yang meminta untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit pada hari Minggu tanggal 22 September 2024;

- (6) Bahwa apabila mengikuti konstruksi serta alur fikir PENGUGAT tersebut, seharusnya PENGUGAT dalam petitum mengajukan permintaan atas pembatalan Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024, bukan dengan meminta pembatalan terhadap Objek sengketa *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil serta fakta-fakta tersebut di atas, maka secara nyata Petitum PENGUGAT tidak didukung dengan posita yang relevan. Sehingga beralasan hukum terhadap gugatan *a quo* untuk dinyatakan kabur, serta sudah selayaknya menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terkait dengan gugatan PENGUGAT dalam pokok gugatan dapat TERGUGAT uraikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara ini;
- (2) Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Alasan-Alasan dan Dasar Hukum Gugatan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh TERGUGAT, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pengugat dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan dan kesesatan berpikir dalam menafsirkan dan memaknai norma dalam peraturan perundang-undangan, putusan dan/atau Fatwa lembaga kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum;
- (3) Bahwa terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang TERGUGAT selaku pelaksana teknis *in casu* penyelenggaraan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, diantaranya TERGUGAT telah melaksanakan prosedur tahapan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai dari tahapan Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon, serta Penetapan Pasangan Calon, dengan telah berpedoman dan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta kebijakan/ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh KPU, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [untuk selanjutnya disebut UU Pemilihan];
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota tahun 2024 [untuk selanjutnya disebut PKPU Tahapan];
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota [untuk selanjutnya disebut PKPU Pencalonan];

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tertanggal 21 September 2024 [untuk selanjutnya disebut Juknis Pencalonan]. [**Vide Bukti T-4**]

(4) Bahwa terhadap Posita PENGUGAT pada angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan “*Penerbitan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1710/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 telah bertentangan dengan PKPU Tahapan*”, terhadap dalil tersebut secara tegas TERGUGAT menolak serta menyatakan dalil tersebut tidak beralasan karena TERGUGAT dalam

menerbitkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1710/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024, selain merujuk dan berpedoman kepada ketentuan dalam PKPU Tahapan **[Vide Bukti T-5]**, TERGUGAT juga mempedomani ketentuan dalam PKPU Pencalonan yaitu yang termuat dalam lampiran 1 PKPU Pencalonan, dalam Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang dijabarkan pada angka 3 yaitu program/kegiatan Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon pada huruf g, yang menentukan jadwal “Pemberitahuan dan pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dilaksanakan terhitung sejak hari Jum’at tanggal 13 September 2024 hingga hari Sabtu tanggal 14 September 2024. **[Vide Bukti-T-6]**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1710/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 beserta Lampirannya, sejatinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

PKPU Tahapan serta PKPU Pencalonan. Sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan penerbitan berita acara tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilihan adalah tidak beralasan menurut hukum, dan sudah selayaknya menurut hukum terhadap dalil PENGUGAT dimaksud untuk dikesampingkan dan ditolak.

- (5) Bahwa terhadap Posita PENGUGAT pada angka 5 sampai dengan angka 8, yang pada pokoknya berkenaan dengan alasan-alasan keberatan PENGUGAT terhadap terbitnya **Objek Sengketa dan Berita Acara Nomor 235/PL.02.2-BA/1710/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 beserta Lampirannya** yang menyatakan PENGUGAT “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024, terhadap dalil posita tersebut dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa, sebagaimana tertuang dalam posita angka 5, terhadap dalil tersebut dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa, PENGUGAT tidak pernah mengajukan

keberatan/upaya administratif kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah kami uraikan dalam dalil-dalil eksepsi mengenai “Gugatan Prematur” dan “PENGGUGAT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [*Legal Standing*] Sebagai PENGGUGAT, Karena Hak Gugatnya Terhadap Objek Sengketa *A Quo* Telah Gugur”. Sehingga terhadap seluruh dalil-dalil serta argumentasi hukum dalam eksepsi tersebut kami anggap telah termuat dan tertuang kembali untuk menanggapi ataupun membantah dalil-dalil posita PENGGUGAT mengenai keberatannya atas penerbitan Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, dengan tidak digunakannya hak keberatan PENGGUGAT sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka beralasan hukum terhadap Objek Sengketa dapat dinyatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sah menurut hukum.

- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pada angka 5 sampai dengan angka 8, yang pada pokoknya PENGGUGAT keberatan dinyatakan “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 oleh TERGUGAT sebagaimana termuat dalam **Berita Acara Nomor**

235/PL.02.2-BA/1710/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 14 September 2024 beserta Lampirannya, terhadap dalil tersebut dapat TERGUGATanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, TERGUGAT telah menerima pendaftaran dan dokumen pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah disampaikan secara elektronik maupun dokumen fisik oleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 197/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 Agustus 2024, serta Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta Lampiran I atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH, tertanggal 29 Agustus 2024;

b) Bahwa pada saat pendaftaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas nama H. Reskan Efendi, SE yang bersangkutan telah pula menyerahkan dokumen syarat pencalonan yang berkaitan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 17 PKPU Pencalonan, sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Calon Bupati [formulir MODEL BB. PERNYATAAN.CALON.KWK] atas nama H. Reskan Efendi, SE tertanggal 28 Agustus 2024; [**Vide Bukti T-7 dan T-8**];
- Kutipan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017; [**Vide Bukti T-9**];
- Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna Kementerian Hukum dan HAM Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 tertanggal 25 Mei 2024; [**Vide Bukti T-10**];
- Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Harian Radar Selatan tertanggal 22 Agustus 2024 dan Pengumuman di media massa cetak pada terbit pada edisi hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024; [**Vide Bukti T-11**];
- Surat Keterangan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna Nomor

W8.PAS.PAS4.PK.01.02-912, tertanggal 29

Agustus 2024. **[Vide Bukti T-12]**

- c) Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2024, TERGUGAT telah melakukan Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta Lampiran Model BA. Rekap Pendaftaran-KWK, tertanggal 30 Agustus 2024, yang pada pokoknya menyatakan terdapat 4 [empat] Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang diantaranya adalah PENGGUGAT; **[Vide Bukti T-13]**
- d) Bahwa pada tanggal 4 September 2024, TERGUGAT telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan *in casu* PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan

Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 04 September 2024 beserta Lampiran Model BA. Penelitian.Persyaratan.KWK. yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT “**Belum Memenuhi Syarat**”, baik terhadap dokumen persyaratan Calon Bupati maupun Calon Wakil Bupati. Adapun hasil penelitian [verifikasi] dimaksud terhadap jenis dokumen yang dinyatakan “Belum Benar” dari dokumen persyaratan administrasi calon atas nama H. Reskan Efendi, SE, diantaranya sebagai berikut;
[**Vide Bukti T-14**]

- Surat Pernyataan [Formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK] *Hardcopy* dan *Softcopy*;
 - Surat dari Pimpinan redaksi media massa;
 - Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e) Bahwa pada tanggal 8 September 2024, TERGUGAT telah menerima Perbaikan Dokumen Pencalonan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang telah disampaikan secara elektronik maupun dokumen fisik oleh PENGUGAT. sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 08 September 2024, serta Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 [Form. Model Tanda Terima.Perbaikan KWK] beserta Lampiran Model Tanda Terima-Perbaikan.KWK, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 8 September 2024; [**Vide Bukti T-15 dan T-16**]

- f) Bahwa terhadap dokumen perbaikan yang telah diserahkan oleh PENGUGAT, baik secara elektronik maupun fisik (*hardcopy*), diantaranya adalah dokumen persyaratan yang berkaitan dengan statusnya sebagai mantan terpidana, yaitu:

- Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Harian Radar Selatan tertanggal 6 September 2024 dan Pengumuman di media massa cetak pada terbit pada edisi hari Jum’at tanggal 6 September 2024; **[Vide Bukti T-17]**
 - Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40, atas nama Reskan Effendi, SE Bin Awaludi (alm), tertanggal 06 september 2024 yang diterbitkan oleh Plh. Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu atas nama Herman Suryadi **[Vide Bukti T-18];**
 - Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta Lampiran, tertanggal 12 Juni 2019 **[Vide Bukti T-19];**
 - Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tertanggal 8 Agustus 2017 **[Vide Bukti T-20]**
- g) Bahwa terhadap beberapa dokumen persyaratan calon yang telah diterima oleh TERGUGAT dari PENGUGAT, berkaitan dokumen persyaratan calon yang berstatus sebagai mantan terpidana,

TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada instansi/pejabat yang berwenang yang telah menerbitkan beberapa surat yang dilampirkan oleh PENGUGAT *in casu* H. Reskan Efendi, SE, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 September 2020, TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 227/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; **[Vide Bukti T-21]**
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020, TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; **[Vide Bukti T-22]**
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020, TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada

Kejaksaan Negeri Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 229/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama H. Reskan Effendi, SE Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 10 September 2024; **[Vide Bukti T-23]**

h) Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi serta penelitian dokumen persyaratan calon Bupati *in casu* PENGGUGAT atas nama H. Reskan Effendi, SE yang memiliki status sebagai mantan terpidana, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar PENGGUGAT selaku Bakal Calon Bupati yang bersangkutan merupakan mantan terpidana kasus Narkotika sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl tertanggal 08 Agustus 2017, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan telah dijatuhi hukuman **pidana penjara selama 4 [empat] tahun dan 6 [enam] bulan**, serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,- [*delapan ratus juta rupiah*] dengan ketentuan apabila denda

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 [satu] bulan penjara;

- Bahwa benar terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dilakukan PENGUGAT yang bersangkutan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, perbuatan dimaksud diancam dengan **pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun;**
- Bahwa benar PENGUGAT selaku calon Bupati, selesai menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya PENGUGAT menyelesaikan masa pembedanya dengan menjalani Pembebasan Bersyarat sebagai Klien di Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu [masa percobaan] terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan 25 Januari 2022;
- Bahwa syarat khusus selama masa percobaan tersebut yang bersangkutan harus melakukan tindakan sebagai berikut;
 - i. Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasyarakatan;*

- ii. Harus melakukan test urin secara berkala yang hasilnya dilaporkan kepada petugas Pembimbing Kemasyarakatan.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, PENGGUGAT selaku Bakal Calon Bupati yang memiliki status sebagai “Mantan terpidana”, maka masa jeda/tunggu selama 5 [lima] tahun selesai menjalani pidananya akan berakhir pada tanggal 25 Januari 2027.

- i) Bahwa pada tanggal 14 September 2024, TERGUGAT telah melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Bengkulu Selatan *in casu* PENGGUGAT, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, SH tertanggal 14 september 2024 [**Vide Bukti T-24**]. Adapun hasil penelitian [verifikasi] terhadap dokumen persyaratan calon hasil perbaikan dimaksud, TERGUGAT telah menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati atas nama H. Reskan

Effendi, SE “TIDAK MEMENUHI SYARAT”, karena hasil penelitian/verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon Bupati terkait mantan terpidana, khususnya terhadap dokumen surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan dan/atau kepala balai pemasyarakatan dinyatakan “Tidak Benar”;

- j) Bahwa terkait dengan uraian kasus Yusak Yaluwo, S.H., M.Si yang mencalonkan diri sebagai Bupati Boven Digoel Papua tahun 2020 yang diloloskan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 pasca adanya putusan Bawaslu Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020, terhadap hal tersebut sudah tidak tepat untuk diberlakukan sama terhadap perkara *a quo*, karena faktanya terhadap pencalonan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yaitu sebagaimana pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

“...Selanjutnya, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 7 Agustus 2014 dan masa pembebasan bersyarat

Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., berakhir pada tanggal 26 Januari 2017 yang dihitung dari sisa masa pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun masa percobaan sebagai konsekuensi Pasal 15 ayat (3) KUHP. Apabila dalam masa percobaan pembebasan bersyarat tersebut yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka akan kembali menjalani sisa pidananya. Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya terpidana di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaan yang menerapkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai "Klien pemasyarakatan". Namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana. **Oleh karenanya, terhadap kasus a quo, Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, telah ternyata belum melewati masa jeda 5 tahun pada**

waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel Tahun 2020 karena masa jeda 5 tahun baru berakhir setelah tanggal 26 Januari 2022. Dengan demikian, proses pendaftaran pasangan calon yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020 yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020 Nomor Urut 4 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. Selanjutnya terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, bertanggal 11 Desember 2019, karena calon Bupati Nomor Urut 4 (Yusak Yaluwo, S.H., M.Si) tidak memenuhi syarat pencalonan dan oleh karenanya terhadap yang bersangkutan harus didiskualifikasi dari pencalonan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020. [Vide Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 209 s/d 210].

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, masih berpedoman terhadap PENGGUGAT selaku Bakal Calon Bupati atas nama H. Reskan Effendi SE dapat diterapkan dan diberlakukan sama, seperti halnya tindakan KPU Boven Digoel yang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupetan Boven Digoel atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., karena faktanya Mahkamah Konstitusi telah mengambil sikap tegas dengan menjatuhkan amar putusan dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK.

- (6) Bahwa terhadap dalil posita PENGGUGAT pada angka 9 hingga angka 14 yang pada pokoknya berkenaan dengan “Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 serta Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, merupakan acuan bagi Bawaslu dan jajarannya, maupun TERGUGAT dalam memaknai ketentuan persyaratan bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki status sebagai “Mantan Terpidana”, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan

jo. Pasal 14 ayat (2) huruf f jo. Pasal 17 PKPU Pencalonan. Sehingga tidak ada alasan hukum bagi TERGUGAT untuk tidak menetapkan PENGUGAT sebagai Peserta Pemilihan”, terhadap dalil tersebut akan kamianggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT telah keliru memahami maksud dan tujuan dari diterbitkannya Fatwa Mahkamah Agung, serta rumusan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan persyaratan bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki status sebagai “Mantan Terpidana”, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan jo. Pasal 14 ayat (2) huruf f jo. Pasal 17 PKPU Pencalonan;
- b. Bahwa terkait dengan adanya perdebatan serta perbedaan penafsiran mengenai masa jeda 5 [lima] tahun terhadap mantan terpidana dalam proses pengajuan sebagai bakal calon Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan **pembatasan masa jeda waktu lima tahun bersifat wajib dan tidak bisa ditafsirkan lain**, sehingga adanya perdebatan-perdebatan yang timbul terkait dengan frasa “**Selesai menjalani pidana penjara**”, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pertimbangan hukumnya secara tegas menyatakan:

“...bahwa “Selesai menjalani pidana penjara” yang dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat [di luar lembaga pemasyarakatan] hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, **akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim.** [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 208-209].

- c. Bahwa berkenaan dengan pedoman bagi Bawaslu beserta jajarannya, berkenaan dengan sikap kelembagaan terkait pemaknaan mengenai persyaratan

bagi bakal calon kepala daerah yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pemilihan *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf f *jo.* Pasal 17 PKPU Pencalonan, saat ini telah diterbitkan Surat Edaran Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu/Pemilihan tertanggal 28 Agustus 2024 (selanjutnya disebut SE Bawaslu Pemaknaan Pencalonan), yang diantaranya memberikan rumusan sebagai berikut: **[Vide Bukti T-28]**

Bahwa terhadap frasa “Mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara”, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 adalah seorang terpidana yang telah menjalani pidananya sesuai dengan amar putusan pengadilan. Dengan kata lain, bagi seorang terpidana yang menjalani masa pidana baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun dengan pembebasan bersyarat (di luar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani pidananya. Dengan demikian, bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat walaupun tidak lagi berada dalam lembaga

pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan meskipun tidak lagi narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Sama halnya dengan terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan, meskipun secara riil yang bersangkutan tidak menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi statusnya tetap terpidana hingga masa percobaan tersebut habis sebagaimana amar putusan hakim [vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021].

Bahwa berdasarkan uraian rumusan Surat Edaran Bawaslu tersebut di atas, secara tegas saat ini Bawaslu beserta jajarannya dalam memaknai persyaratan calon Kepala Daerah yang memiliki status “mantan terpidana”, telah sejalan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Bahkan sikap maupun pemahaman secara kelembagaan ini, tercermin dalam putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tertanggal 5 Oktober 2024.

[Vide Bukti T-25]

- d. Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam memahami serta membedakan apa yang dimaksud dengan Terpidana, Narapidana dan Pembebasan Bersyarat? Karena, apabila merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan, maupun rumusan Fatwa Mahkamah Agung, serta pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan, saat ini telah mengalami perkembangan serta mengalami perubahan terkait dengan pengertian maupun norma-norma yang diatur, sebagaimana dapat kami formulasikan dan komparasikan pada tabel berikut:

UU No. 12 /1995	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	UU No. 22/2022
TERPIDANA:			
Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. [Pasal 1 Angka 6]	Seseorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Seseorang yang menjalani “pidana penjara” dalam lembaga pemasyarakatan.	Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati

UU No. 12 /1995	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	UU No. 22/2022
			yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan [Pasal 1 Angka 6]
NARAPIDANA:			
Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS [Pasal 1 Angka 7]	Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).	Terpidana masih menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS	Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati

UU No. 12 /1995	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	UU No. 22/2022
			yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. [Pasal 1 Angka 6]
PEMBEBASAN BERSYARAT:			
Bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua	Program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang	Merupakan pemberian kepada narapidana yang walaupun tidak lagi berada dalam lembaga pemasyarakatan, status hukum	Proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. [Pasal 10 ayat (1)]

UU No. 12 /1995	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	UU No. 22/2022
pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. [Pasal 14 ayat (1) huruf k]	ditentukan	yang bersangkutan masih berstatus sebagai terpidana. Oleh karenanya penyebutan terhadap narapidana yang telah diberikan pembebasan bersyarat bukan sebagai narapidana tetapi sebagai “klien pemasyarakatan”. Namun demikian, sekalipun statusnya disebut	huruf f]

UU No. 12 /1995	Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	UU No. 22/2022
		klien pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai terpidana.	

Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, secara mutatis mutandis telah terjadi pergesaran perbedaan dalam memaknai tafsir perihal pembebasan bersyarat dalam UU 12/1955, Fatwa MA 30/2015 dan UU 22/2022, yang apabila merujuk kepada Penafsiran Historis Fatwa MA tersebut diminta oleh Bawaslu kepada Mahkamah Agung karena adanya tafsir luas dalam memaknai soal Terpidana dan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU 12/1995 namun dengan diberlakukannya UU 22/2022 secara *legalistic formal* dalam UU Pemasyarakatan yang terbaru [tahun 2022] telah mengakomodir dan

memberikan pengertian secara tegas tentang makna pembebasan bersyarat, yang merupakan proses pembinaan Narapidana di luar lapas. Walaupun Narapidana tersebut tidak lagi berada di dalam lapas [telah mendapatkan pembebasan bersyarat] status hukum **Terpidana** tersebut masihlah sebagai **Narapidana** yang sedang menjalani pembimbingan pasyarakatan untuk waktu tertentu sebagai bentuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan [BAPAS]. Sehingga tidak tepat dan keliru apabila PENGUGAT hanya berpedoman pada rumusan dalam Fatwa Mahkamah Agung dimaksud. Karena pembentuk undang-undang secara *autentik* telah memberikan pengertian berkenaan dengan apa yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat dimaksud.

- e. Bahwa terhadap fakta dengan merujuk pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana tertanggal 12 Juni 2019 *jo.* Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 tertanggal 06 September 2024, yang menyatakan bahwa pengakhiran bimbingan dan/atau percobaan PENGUGAT H. Reskan Effendi SE, terhitung jatuh pada tanggal 25 Januari 2022. [**Vide Bukti T-19 dan T-18**] Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal

17 PKPU Pencalonan yang mengatur:

“Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon”.

Bahwa terhadap ketentuan norma di atas, sejatinya harus dibaca secara *mutatis mutandis* senafas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. Karena melalui putusan tersebut, Mahkamah telah secara tegas menyatakan terkait adanya syarat masa jeda/tunggu 5 [lima] tahun terhadap mantan terpidana yang telah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukuman 5 [lima] tahun atau lebih, maka harus dipenuhi oleh mantan terpidana apabila kembali ingin mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah, baik yang telah menjalani masa pidananya di dalam LAPAS, maupun di luar LAPAS seperti halnya mantan terpidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Maka tindakan maupun keputusan TERGUGAT yang menyatakan PENGUGAT

atas nama H. RESKAN EFFENDI, SE “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Calon Bupati, sudah tepat dan berdasar hukum. Karena senyatanya PENGUGAT yang bersangkutan, masih memiliki masa jeda 5 [lima] tahun untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka terhadap dalil PENGUGAT yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT tidak ada alasan hukum untuk tidak menetapkan PENGUGAT atas nama H. RESKAN EFFENDI, SE sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

- (7) Bahwa terhadap Posita PENGUGAT pada angka 15 terkait yang pada pokoknya menyatakan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 telah memperluas/menambahkan norma yang tidak diperintahkan undang-undang Pemilihan, sebagaimana ketentuan frasa *“Tidak ada hubungan secara teknis [pidana] dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”*, serta bertentangan dengan Fatwa Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat TERGUGAT tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil PENGUGAT yang telah mendasari argumentasinya dengan menggunakan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, hal mana telah tercermin PENGUGAT telah

tidak cermat dalam memahami serta menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum terhadap dalil gugatannya. Karena senyatanya terhadap PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, telah dinyatakan tidak berlaku serta dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 [PKPU Pencalonan], sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dalam dalil eksepsi sebelumnya mengenai “Gugatan Kabur” dalam sub bahasan “Ketidakcermatan PENGGUGAT Dalam Menggunakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Relevan Sebagai Dasar Hukum Dalam Gugatannya”.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka terhadap dalil posita PENGGUGAT dimaksud, beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

- (8) Bahwa terhadap dalil-dalil Posita PENGGUGAT sebagaimana termuat pada angka 16, sampai dengan angka 21, yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan tindakan melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang, serta mencampuradukkan wewenangnya dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi PENGGUGAT selaku bakal calon kepala daerah, terhadap dalil-dalil dimaksud akan Kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa TERGUGAT menolak Tuduhan PENGGUGAT yang tanpa dasar hukum, yang telah menuduh TERGUGAT melakukan tindakan sewenang-wenang dan

melampaui batas wewenang, karena faktanya terkait dengan tindakan TERGUGAT melakukan verifikasi manual ke lapangan [verifikasi faktual] terkait status H. Reskan Effendi SE selaku mantan terpidana di Bapas Klas I Bengkulu, diantaranya telah sesuai dan mempedomani ketentuan UU Pemilihan, PKPU Pencalonan, serta Juknis Pencalonan;

- b. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah melampaui wewenangannya, dengan melakukan verifikasi manual atas kehendaknya TERGUGAT sendiri terhadap status mantan terpidana atas nama H. RESKAN EFFENDI, SE dengan mendapatkan Surat Keterangan Kepala Kantor Rumah Tahanan Klas IIB Manna Nomor W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 tertanggal 25 Mei 2024, sebagaimana posita pada angka 16 dan angka 17. Karena faktanya TERGUGAT mendapatkan dokumen surat tersebut dari PENGUGAT baik secara fisik maupun secara dokumen digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan [Silon] pada saat tahapan penerimaan dokumen persyaratan pendaftaran pencalonan oleh PENGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2024; **[Vide Bukti T- 7, 8, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 27]**
- c. Bahwa terhadap pedoman serta rujukan TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan wewenangannya dalam melakukan penelitian persyaratan administrasi calon,

diantaranya TERGUGAT telah mempedomani ketentuan Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 PKPU Pencalonan;

- d. Bahwa dalam melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan TERGUGAT mempedomani diantaranya ketentuan Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Pencalonan, yang mengatur bahwa:

(1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

- e. Bahwa selain mempedomani PKPU Pencalonan di atas, dalam melakukan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan, TERGUGAT juga mempedomani ketentuan pada Juknis Pencalonan BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon huruf A angka 3 yang mengatur sebagai berikut: **[Vide Bukti T-4]**

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran

persyaratan administrasi calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang

- f. Bahwa tidak benar TERGUGAT telah mengabaikan tugas pokoknya dalam memeriksa dan/atau melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh PENGUGAT. Karena faktanya TERGUGAT telah melakukan pemeriksaan, verifikasi serta klarifikasi terhadap keseluruhan dokumen persyaratan pencalonan yang telah diajukan oleh PENGUGAT, sesuai dengan tahapan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan UU Pemilihan, PKPU Pencalonan, termasuk Juknis Pencalonan. Hal mana, setiap tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut, tertuang dalam berita acara hasil verifikasi maupun berita acara klarifikasi di setiap tahapan pencalonan, yang telah TERGUGAT terbitkan dan tanda tangani; [**Vide Bukti T- 21, 22, 23**]
- g. Sehingga berdasarkan fakta-fakta maupun ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, TERGUGAT berwenang dan memiliki hak untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumen yang diajukan

oleh bakal pasangan calon Kepala Daerah *In Casu*-----

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mendaftar diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

- h. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terhadap tindakan TERGUGAT sebagaimana termuat dalam:

Berita Acara Nomor: Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, SE dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 14 September 2024, beserta Lampirannya.

Maka berita acara tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sudah sepatutnya dinyatakan berdasar hukum dan sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terhadap dalil posita PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan adanya tindakan TERGUGAT yang melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang, serta

mencampuradukkan wewenang dalam melakukan penelitian/verifikasi serta klarifikasi persyaratan pencalonan PENGGUGAT, beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak.

IV. PETITUM :

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil serta argumentasi hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan *a quo* Belum Menempuh Upaya Administratif [*Prematur*];
3. Menyatakan PENGGUGAT Tidak Memiliki Kedudukan Hukum [*Legal Standing*];
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Memenuhi Syarat Formil [*Obscuure Libel*];
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima [*Niet ontvankelijk verklaard*].

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasar hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, yang telah diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 22 September 2024;

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan sejumlah 21 (dua puluh satu) bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.21 sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P. 2 : Berita Acara Nomor : 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Tanggal 14 September 2024 Dan Lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, Tanggal 14 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P. 3 : Surat Lepas Pembebasan Bersyarat Narapidana

Nomor : W8.PAS.PAS4.PK.02.02.-239, tanggal 23 Agustus 2019 atas nama Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin (Alm) dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P. 4 : Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.PAS.PAS5.PK.01.05.06-40, tanggal 6 September 2024 atas nama Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin (Alm) dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P. 5 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-605.PK.01.04.06, Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin (Alm) (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P. 6 : Daftar Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-605.PK.01.04.06, Tahun 2019, tanggal 12 Juni 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana atas nama Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin (Alm) (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P. 7 : Surat Keterangan Nomor : W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606, tanggal 25 Mei 2024 dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu,

menerangkan bahwa Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin (Alm) telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P. 8 : Surat Keterangan dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor :W8.PAS.PAS4.PK.01.02-912, tanggal 29 Agustus 2024 menerangkan bahwa Reskan Effendi, S.E. Bin Awaludin Bukan Residivis/melakukan pengulangan tindak kejahatan (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P. 9 : Surat Pernyataan dari Pimpinan Redaksi Media Harian Radar Selatan menerangkan bahwa H. Reskan Effendi, S.E. memang benar telah membuat pengumuman sebagai Mantan Narapidana tanggal 6 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P.10 : Pengumuman Reskan Effendi, S.E. di Media Harian Radar Selatan Sebagai Mantan Narapidana tanggal 6 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P.11 : Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P.12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P. 13 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P. 14 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P. 15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P. 16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 (Fotocopi dari fotokopi);
17. Bukti P. 17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 42/PUU-XIII/2015 (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P. 18 : Media Online Papua Selatan Pos. Com, berita tentang Gugatan Yusak Yaluwo terhadap KPU R.I. dikabulkan (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P. 19 : Media Online Tirto.id. berita tentang Bawaslu sahkan

Koruptor Yusak Yaluwo ikut Pilkada Boven Digoel
(Fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P. 20 : Media Online www.antaranews.com berita tentang
Gugatan dikabulkan, Agusrin Jadi Peserta Pilgub
Bengkulu (Fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti P. 21 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu Nomor : 001/PS.REG/17/X/2020,
Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu
Tahun 2020 atas nama Agusrin Maryono dan DR. Ir.
H.M. Imron Rosyadi M.M.,M.Si. adalah bakal Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu
Tahun 2020 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah
mengajukan sejumlah 28 (dua puluh satu) bukti surat berupa fotokopi
bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.28
sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024
tanggal 22 September 2024 (Fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T. 2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor: 553/PL.02.2-SD/1701/2/2024, Tentang Permohonan Informasi terkait keberatan dari bakal pasangan calon Penggugat Reskan Effendi, S.E., dan Faizal Mardianto, S.H. kepada Bawaslu Bengkulu Selatan tertanggal 11 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T. 3 : Surat dari Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor : 104/PM.00.02/K.BE.01/10/2024, perihal jawaban surat permohonan Informasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan terkait keberatan dari Penggugat Reskan Effendi, S.E., dan Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 11 Oktober 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T. 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T. 5 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T. 6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T. 7 : Form Model BB Pernyataan Calon KWK, Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama Penggugat H. Reskan Effendi, S.E. tertanggal 28 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T. 8 : Form Model BB Pernyataan Calon KWK, Surat Pernyataan Calon Bupati atas nama Penggugat H. Reskan Effendi, S.E. tertanggal 28 Agustus 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T. 9 : Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN.Bgl tertanggal 08 Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T.10 : Surat Keterangan Nomor : W8.PAS.PAS4.PK.01.02-606 Dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna atas nama Penggugat Reskan Effendi, S.E., tertanggal 25 Mei 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.11 : Surat Pernyataan atas nama Suswadi Ali Kosomo Dengan jabatan pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan, tertanggal 22 Agustus 2024(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.12 : Surat Keterangan Nomor : W8.PAS.PAS4.PK.01.02.-912 Dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Manna, atas

nama Penggugat Reskan Effendi S.E., tertanggal 29 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T.13 : Form Model BA, Rekap Pendaftaran - KWK Komisi Pemilihan Umum, Berita Acara Nomor : 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 30 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.14 : Form Model BA, Penelitian .Persyaratan KWK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Berita Acara Nomor : 221/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 4 September 2024 (Fotocopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.15 : Form Model BA,Tanda Terima .KWK. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Berita Acara Nomor : 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal 08 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.16 : Form Model Tanda Terima Perbaikan. Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan

Tahun 2024, beserta lampiran Model Tanda Terima-Perbaikan KWK. Atas nama Penggugat H. Reskan Effendi, S.E. dan Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 08 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T.17 : Surat Pernyataan atas nama Suswadi Ali Kosomo Dengan Jabatan Pemimpin Redaksi Harian Radar Selatan, tertanggal 06 September 2024 (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.18 : Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W8.PAS.PAS.5. PK.01.05.06-40 dari Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu, atas nama Penggugat Reskan Effendi, S.E., Bin Awaludin (Alm) tertanggal 06 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T.19 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta lampiran, tertanggal 12 Juni 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T.20 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. tertanggal 08 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai Salinan);
21. Bukti T.21 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Berita Acara Nomor : 227/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama

Reskan Effendi, S.E., Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 di Balai Pemasarakatan Bengkulu tertanggal 10 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T.22 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Berita Acara Nomor : 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama H. Reskan Effendi, S.E., Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Bengkulu, tertanggal 10 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti T.23 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Berita Acara Nomor : 229/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas nama H. Reskan Effendi, S.E., Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 di Kejaksaan Negeri Bengkulu, tertanggal 10 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T.24 : Berita Acara Nomor : 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 atas nama Calon Bupati H. Reskan Effendi, S.E., dan Calon Wakil Bupati Faizal Mardianto, S.H. tertanggal 14 September 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T.25 : Putusan Bawaslu Bengkulu Selatan Nomor : 001/PS.
REG/17.1701/IX/2024 tertanggal 05 Oktober 2024
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T.26 : Form Model BA. Tanda Terima.KWK Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bengkulu Selatan. Berita Acara
Nomor : 197/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang
Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, tertanggal
29 Agustus 2024 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T.27 : Form Model Tanda Terima. KWK Tanda Terima
Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 beserta
Lampiran I Model Tanda Terima KWK atas nama
Penggugat H. Reskan Effendi, S.E., dan Faizal
Mardianto, S.H., tertanggal 29 Agustus 2024 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T.28 : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2024 Tentang
Rumusan Pemaknaan Isu Hukum Dalam Tahapan
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas
Pengawas Pemilu/Pemilihan (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **WITRIA OKTIANA, S.Ak** dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. ARTHA FEBRIANSYAH, S.H., M.H** dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

WITRIA OKTIANA, S.Ak menerangkan sebagai berikut :

- Berkas pendaftaran Calon atas nama Pasangan Calon atas nama Reskan Effendi didaftar tanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa tanggal 14 September 2024 saksi mengetahui Penggugat tidak memenuhi syarat;
- Bahwa penyerahan berkas perbaikan persyaratan diserahkan pada tanggal 8 September 2024 dan berkas dinyatakan lengkap dan benar
- Pada saat saksi menyerahkan berkas ada pihak dari pegawai dan komisioner yang hadir;
- Bahwa perbaikan berkas point 6 bahwa surat dari Rutan tersebut dinyatakan tidak benar oleh KPU;
- Bahwa KPU minta agar surat dari Bapas diganti, dan oleh saksi surat tersebut diserahkan pada tanggal 8 September 2024;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2024, berkas dari Bapas atas nama Reskan Effendi dinyatakan tidak benar;
- Setelah tanggal 14 September 2024, pada tanggal 22 September 2024 KPU menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan di Bawaslu;

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan ke KPU berkas pak Reskan dinyatakan lengkap;
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan berkas tersebut ada panitia dan komisioner 2024;
- Bahwa pada saat berkas diserahkan kepada KPU juga diupload ke Silon;
- Bahwa benar bukti T.27 berupa tanda terima penyerahan berkas pasangan calon tersebut saksi yang menandatangani;
- Pada waktu pertama kali menyerahkan berkas pada tanggal 29 Agustus 2024 saksi ikut tapi tidak tandatangan di tanda terima ;
- Bahwa surat dari Rutan Manna yang diserahkan oleh saksi ke KPU, tersebut Nomornya : W8. PAS.PAS4.PK.01.02-912, tertanggal 29 Agustus 2024;
- Bahwa surat Bukti P.8, dan T.10 dan T.12 dari Rutan tersebut menyatakan bahwa Reskan Effendi bukan Residivis;
- Bahwa yang melakukan penguploadan berkas Pasangan Calon Reskan Effendi di aplikasi Silon pada tanggal 29 Agustus 2024 tersebut dilakukan oleh sdr. Zendi;
- Bahwa yang ikut diserahkan oleh saksi ke KPU pada tanggal 8 September 2024 adalah Putusan Pengadilan (bukti T.20);
- Bahwa pada waktu penyerahan berkas Pasangan Calon Reskan Effendi saksi berhubungan dengan Pak Setiawan,
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Saksi ada menyerahkan surat dari Pimpinan Redaksi dan juga Surat Pernyataan Calon;

- Bahwa bukti T.7 terkait dengan Pernyataan Calon Bupati ada ceklistnya, sedangkan yang di bukti T.8 belum dilakukan ceklis;
- Bahwa yang saksi ketahui surat dari Rutan tersebut yang tertanggal 29 Agustus 2024, sedangkan yang tanggal 25 Mei 2024 saksi tidak tahu;
- Terbit surat dari Bapas tanggal 6 September 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat dari Kemenkumham tentang pembebasan bersyarat atas nama pak Reskan Effendi ;
- Bahwa setelah dokumen persyaratan diserahkan kepada pak Setiawan kemudian diupload ke aplikasi silon dan selanjutnya di Subnit;
- Bahwa mekanisme penyerahan dokumen tanggal 29 Agustus 2024 itu sama dengan yang diserahkan pada tanggal 8 September 2024;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan keberatan ke Bawaslu;
- Bahwa saksi tidak tahu Bawaslu sudah menerbitkan jawaban atas permohonan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.24 Berita Acara 235 Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 5 September ada pemberitahuan dari KPU bahwa ada kekurangan;
- Dokumen yang diserahkan pada perbaikan persyaratan pada tanggal 8 September 2024 antara lain Surat dari pimpinan redaksi, ada surat pernyataan dari Reskan Effendi, Surat Pernyataan Pailit, Surat dari Rutan, dan Putusan Pengadilan;

Bahwa, selain mengajukan saksi, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Dr. ARTHA FEBRIANSYAH,S.H., M.H** yang dipersidangan telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kata Pidana berasal dari Bahasa sanskerta yang artinya derita atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa Mantan Narapidana setelah lewat masa 5 Tahun menjalani masa pembedaan diberi masa tunggu atau jeda untuk mencalonkan diri ;
- Setelah dinyatakan bebas bersyarat maka yang bersangkutan tidak lagi dikatakan sebagai Narapidana ;
- Penghitungan 5 Tahun setelah yang bersangkutan diterbitkan Surat Keputusan Bebas Bersyarat;
- Bahwa Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada memuat Pidana Pokok dan Pidana tambahan ;
- Tujuan dari pembedaan ada pembalasan, kemanfaatan dan pembinaan;
- Pidana Penjara adalah proses pembedaan yang medianya adalah penjara;
- Pembebasan bersyarat diberikan kepada Narapidana yang telah melaksanakan 2/3 dari masa pidana yang dijatuhkan dengan syarat yang bersangkutan tidak boleh melakukan pengulangan perbuatan pidana, mengikuti program pembinaan yang dilakukan oleh Bapas;

- Narapidana orang yang diputus bersalah mengemban sanksi pidana dan tidak harus berada dalam penjara contohnya yang terkena pidana percobaan;
- Terhadap pidana keuangan lebih ditekankan pada unsur pengembalian uangnya akan tetapi tidak meniadakan pidana penjara;
- Ketika ada SK Bebas Bersyarat bahwa seseorang sudah dinyatakan bebas maka dia bebas tetapi harus memenuhi syarat;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **1. TAUFIK ISMAIL, 2. YUSEF ANTONIUS, M.Si dan BEBEN KURDIONO**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI TAUFIK ISMAIL menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai operator Silon di KPU Bengkulu Selatan ;
- Bahwa yang dikerjakan oleh saksi setelah menerima berkas persyaratan pasangan calon yaitu dengan mencocokkan berkas phisiknya dengan yang telah diupload di Silon;
- Bahwa pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan 29 Agustus 2024, dan tugas saksi adalah ikut meneliti persyaratan pasangan calon yang ada di Silon;
- Bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Pasangan Calon Reskan Effendi sama dengan yang diupload di Silon dan ada dibuatkan tanda terima;

- Bahwa pada waktu penyerahan persyaratan dokumen Pasangan Calon pada tanggal 29 Agustus tersebut yang menyerahkan berkas dari LO Pasangan calon Reskan Effendi, saksi sendiri dan kordinator pendaftaran ;
- Setelah dilakukan verifikasi ada catatan persyaratan yang harus dipenuhi Pasangan Calon dari Reskan Effendi antara lain Pernyataan Calon, Surat dari pimpinan Redaksi Media, Surat dari Rutan, Salinan Putusan Pengadilan, dan semua dokumen persyaratan perbaikan tersebut itu diserahkan yaitu mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
- Bahwa Penyerahan dokumen perbaikan pada bulan September 2024,
- Pada waktu penyerahan kelengkapan berkas perbaikan ada tanda terima, dan yang menyerahkan dokumen perbaikan Pasangan Calon Reskan Effendi tersebut yaitu dari LO ;
- Bahwa yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus adalah kutipan putusan, sedangkan yang diserahkan pada saat penyerahan dokumen perbaikan adalah Putusan Pengadilan;
- Tugas saksi hanya mencocokkan dokumen yang diserahkan baik yang berbentuk fisik dan yang diupload dalam Silon dan untuk menilai terkait dengan substansinya yaitu pimpinan KPU;

2. SAKSI BEBEN KURDIONO menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pembimbing Pemasyarakatan saudara Reskan Effendi;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pembimbing Pemasyarakatan sejak tanggal 18 Oktober 2018, yang menunjukan saksi sebagai Pembimbing Pemasyaratan adalah Kabapas;
- Tugas dari Bapas melakukan Linmas ke Desa, dan kemudian disiapkan untuk diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- Tanggal 23 Agustus 2018 Reskan Effendi sudah di BAPAS;
- Pembebasan bersyaratnya terlambat satu bulan karena pak Reskan melaksanakan pidana subsidernya karena yang bersangkutan tidak membayar denda;
- Saudara Penggugat Reskan Effendi ada 16 Kali datang ke Pos Bapas untuk melakukan bimbingan;
- Bahwa sesuai Bukti T.19. Berakhirnya masa bimbingan Reskan Effendi (tidak lagi berhubungan secara teknis dan administratif) yaitu pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa terkait dengan berakhirnya masa bimbingan untuk pak Reskan ada mengeluarkan surat masa pengakhiran bimbingan ;
- Pada masa bimbingan Penggugat tidak lagi berada dalam penjara;
- Untuk melakukan bimbingan pak Reskan tidak perlu ke Bapas yang ada di Bengkulu cukup melapor ke Pos Bapas di Manna;

3. SAKSI YUSEF ANTONIUS, M.Si menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 September 2024 ada dari Tim KPU dan Pokja melakukan klarifikasi ke Bapas;
- Bahwa saksi membenarkan dari Pihak Bapas ada mengeluarkan surat pada tanggal 6 September 2024;
- Bahwa benar saksi ada menandatangani surat bukti T.21 ;

- Bahwa Reskan Effendi menyelesaikan masa bimbingan pada tanggal 25 Januari 2022;
- Bahwa meskipun telah diberikan pembebasan bersyarat secara administrasi yang bersangkutan masih ada hubungan dengan Kementrian Hukum dan Ham :
- Bahwa bukti P.4, dan T.18 adalah benar dikeluarkan oleh instansi Bapas yang pada waktu itu ditanda tangani oleh PLH yang ditunjuk berdasarkan surat tugas;
- Bahwa sebelum surat bukti P.4 dan T.8 tersebut ditanda tangani oleh Pejabat Pelaksana Harian, yang bersangkutan telah berkoordinasi kepada saksi;
- Saksi aktif di Lapas Bengkulu sejak 27 September 2024;

Bahwa selain mengajukan saksi, Tergugat juga mengajukan ahli yang bernama : **ARDILAZIFA, S.H.,M.Hum** yang memberikan Pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Bengkulu dengan spesialisasi Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa Kedudukan mantan narapidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019, dapat mencalonkan diri setelah jangka waktu 5 Tahun melaksanakan masa pidananya dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum;
- Bahwa pada tahun 2015 ada fatwa dari Tuaka Pidana Mahkamah Agung bahwa setelah dibebaskan bersyarat maka yang bersangkutan dinyatakan bebas;

- Bahwa meskipun terpidana diberikan pembebasan bersyarat karena telah melaksanakan 2/3 dari masa pembedaan, namun 1/3 dari sisa waktu pembedaannya yang bersangkutan statusnya tetap sebagai terpidana ;
- Bahwa fatwa Mahkamah Agung tidak bisa dijadikan dasar hukum karena tidak dapat dikatakan sebagai Peraturan;
- Bahwa dapat dikatakan mantan Narapidana sejak yang bersangkutan selesai melaksanakan pembinaan, apabila dalam masa pembebasan bersyarat yang bersangkutan melakukan lagi tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat masuk kembali kedalam penjara;
- Bebas bersyarat belum dikatakan bebas murni, karena masih berada dalam bimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Kalau bebas murni yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh masa pidana sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan;
- Apabila Putusan Hakim diikuti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara yang sama baru dikatakan Yurisprudensi Tetap;
- Pembebasan bersyarat adalah proses teknis tetapi untuk dikatakan bebas murni setelah terpidana melaksanakan pembedaannya sesuai amar putusan;
- Apabila putusan bawaslu dilakukan setelah KPU menetapkan Pasangan Calon maka putusan bawaslu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikesampingkan (tidak berlaku);
- Pasal 17 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019;

Bahwa Penggugat, Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara *e court* melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Oktober 2024

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak dalam Pemeriksaan Sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merasa keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024. Terbit Pada Tanggal 22 September 2024 karena diduga telah disusun dan dibuat dengan cara-cara tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024.
2. Berita Acara Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Peneliti Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 14 September 2024 dan Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan penggugat tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa KPU Bengkulu Selatan tidak beralasan hukum untuk tidak menetapkan Pasangan Reskan Effendi dan Faizal Mardianto sebagai

pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Bengkulu Selatan dalam Pilkada Tahun 2024.

4. Bahwa KPU Bengkulu Selatan menghitung jeda waktu 5 tahun sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan Surat Keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan adalah tidak beralasan hukum karena KPU Bengkulu Selatan tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai batas untuk menyatakan bahwa Reskan Effendi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, pada hal Reskan Effendi adalah mantan Narapidana yang sudah bebas dari hukuman lebih dari 5 Tahun sebagaimana tertuang di dalam surat lepas pembebasan bersyarat narapidana dari rumah Tahanan Negara Kelas II B Manna pada tanggal 12 Juni 2019 dimana hal tersebut diperkuat Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2019 yang menyatakan seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah pernah menjalani pidana dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Nara Pidana.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada Persidangan tanggal 17 Oktober 2024,

mengajukan bantahan yang berisi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat prematur [*exceptio dilatoria*]
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat karena hak gugatnya terhadap objek sengketa aquo telah gugur.

Bahwa eksepsi tergugat tersebut didasarkan pada alasan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 153 ayat (1) UU Pemilihan, yang diantaranya dan pada pokoknya menyatakan: “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten”;

Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Pemilihan jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, yang mensyaratkan bahwa: “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi ;

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan terhadap Objek Sengketa perkara a quo, telah dilakukan upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana uraian posita mengenai “tenggang waktu” pada angka 2 dan angka 3 [vide surat gugatan halaman 8-9], serta uraian posita

mengenai dan dasar hukum gugatan” pada angka 5 dan angka 6 [vi“alasan-alasan surat gugatan halaman 10-11], dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan upaya administratif terhadap Objek Sengketa, secara tegas Tergugat menyatakan menolak atas dalil tersebut, karena tanpa didasari pada fakta-fakta yang sebenarnya;

Bahwa secara nyata dan tegas sebagaimana uraian posita penggugat, upaya administratif yang telah dilakukan, berkenaan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta lampirannya tertanggal 14 September 2024, sebagaimana diuraikan dalam posita mengenai “alasan-alasan dan dasar hukum gugatan” pada angka 6 [vide surat gugatan halaman 11];

Bahwa secara tegas dan nyata Objek Sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang telah diperiksa serta diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum pada uraian mengenai “objek sengketa” dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Register Nomor 01/PS.Reg/07.02/XI/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 pada halaman 59, adalah “Berita Acara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024

Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta lampirannya tertanggal 14 September 2024". Bahwa secara nyata antara Objek Sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dimaksud berupa "Berita Acara", sedangkan Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa "Surat Keputusan", sehingga antara kedua Objek Sengketa dimaksud merupakan Objek Sengketa yang berbeda. [Vide Bukti T-1].

. Bahwa selain itu juga, Tergugat telah meminta informasi kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan terkait apakah telah ada pengajuan keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan atas diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo, melalui surat Tergugat Nomor: 553/PL.02.2-SD/1701/2/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 [Vide Bukti T-2]. Menindaklanjuti surat TERGUGAT tersebut, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah memberikan informasi yang pada pokoknya menyatakan pihaknya tidak pernah menerima adanya keberatan dan/atau permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang berkaitan dengan keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo, terkhusus yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 104/PM.00.02/K.BE-01/10/2024 Perihal Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 11 Oktober 2024 [Vide Bukti T-3].

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka secara nyata kami menduga Penggugat telah berupaya melakukan penyelundupan hukum terkait dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif dalam perkara a quo. Karena dalil-dalil dimaksud, secara nyata dan terang merupakan dalil-dalil yang tanpa didasari pada fakta-fakta sebenarnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan yang mengandung cacat formil [prematur], karena belum dilakukannya upaya administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga beralasan hukum, terhadap gugatan a quo, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadilinya. Serta berdasar hukum pula terhadap gugatan a quo, untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa membaca surat gugatan, jawaban, Bukti bukti dan keterangan saksi, ahli, dari para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu selatan Tahun 2024 yang telah

mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan pada tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti P.2, T.7,T.26 dan keterangan saksi Witria Oktiana, Taufik Ismail)

2. Bahwa KPU Bengkulu Selatan telah menerbitkan Berita Acara Nomor 235/P1.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Peneliti Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 14 September 2024. Dan Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Adminitrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024. yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;(Bukti P.2,T.24)
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan register 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tanggal 17 September 2024 (Bukti Pengetahuan Hakim dan Pengakuan para pihak)
4. Bahwa KPU Bengkulu Selatan telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024.

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara Pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Oktober 2024 terdaftar dalam register Nomor 3/G/PILKADA/2024/PTTUN.PLG.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim PTTUN Palembang mempertimbangkan prosedur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pasal 153 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menyebutkan :

(1) Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 92 menyebutkan : sengketa TUN Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat

dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 UU No.10 tahun 2016 ayat 2 jo. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 pasal 93 menyebutkan:

2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.

Menimbang, bahwa PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pasal 2 menyebutkan :

1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.

2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota telah digunakan.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten kota Register Nomor 001/PS.REG/17.1701/IX2024 tanggal 17 September 2024 dan telah diputus pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 (Bukti informandum dan pengetahuan hakim serta pengakuan Penggugat dan Tergugat)

Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 incasu Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dalam lingkup penyelesaian **sengketa pemilihan** yaitu yang objek sengketanya adalah keputusan KPU/Berita acara yang tidak mengenai objek sengketa Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Objek sengketa aquo)

Menimbang, bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 2 menyebutkan:

- 1) *Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
- 2) *Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan.*

Menimbang, bahwa sengketa pemilihan adalah sengketa yang terjadi akibat dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta pemilihan dirugikan secara langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 Jo.Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 Prosedur Permohonan

Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/kota diajukan pada tahapan sebelum adanya Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tentang Penetapan pasangan calon.

Menimbang, Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tanggal 5 Oktober 2024 adalah penyelesaian sengketa pemilihan antara Penggugat dan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (objek sengketa.)

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai penyelesaian **sengketa tata usaha negara pemilihan** sebagaimana diatur dalam pasal 153, pasal 154 Jo. pasal 92 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan diatas , Penggugat belum menempuh upaya keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan pasca adanya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 (Objek sengketa) yaitu dalam ranah penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara, dan hal ini juga dikuatkan dengan Bukti T2, T3 dan Pengetahuan hakim yaitu Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu selatan pasca adanya keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Objek sengketa).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Penggugat belum menempuh upaya administratif ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu

Selatan atas diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 sebagai **prosedur sengketa tata usaha negara pemilihan**, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan prematur, sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa memutus dan menyelesaikan objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat masih prematur diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, maka eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur diterima maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat diajukan prematur maka pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, semua biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti bukti yang relevan , sedangkan terhadap bukti bukti lainnya yang tidak merupakan pendukung pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan terlampir dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan :

- 1.Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor .2 Tahun 2024 tentang tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 11 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
6. Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Prematur ;

Dalam Pokok sengketa:

- 1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 220.000 (Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami KAMER TOGATOROP, SH.M.AP, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim ketua Majelis, IRHAMTO,S.H, M.H. dan SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu RINA ZALEHA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Palembang dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa
Hukum Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

IRHAMTO, S.H.M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H.M.AP

Ttd.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RINA ZALEHA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 150.000,00
3. Panggilan ..	Rp 0
4. PNBP lainnya.....	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 20.000,00
J u m l a h.....	Rp 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah),-



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

